



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR 1/A.4/31.74.06/-1.851.232/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) TUNARUNGU SANTI RAMA**

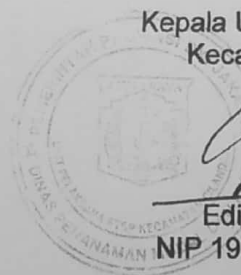
Alamat : Jl. RS. Fatmawati Rt.007 Rw.03, Kelurahan Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : SUWANDI, S.Pd

Pimpinan Yayasan : Dra. Lani Halim Bunawan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Cilandak



Edi Riyanto, M. Pd

NIP 196812191992011001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

